

## **BAB III**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum TPI Lempasing**

##### **1. Sejarah Berdirinya TPI Lempasing**

Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pelabuhan Perikanan (UPTD-PP) ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 3 Tahun 2001 dan terakhir berubah dengan Peraturan Gubernur Lampung dengan Nomor 62 Tahun 2014 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis daerah pada dinas-dinas dalam lingkup Provinsi Lampung. Berdasarkan Kep.Men KP No. 12/Men/2004 Pangkalan Pendaratan Ikan Lempasing ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (pelabuhan perikanan tipe C).

PPP Lempasing mempunyai peranan yang sangat strategis dalam usaha pengembangan usaha perikanan tangkap yaitu sebagai pusat atau sentra kegiatan terutama yang berada di perairan Teluk Lampung Provinsi Lampung.

UPTD-PP Wilayah Barat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung memiliki 2 (dua) Pelabuhan Perikanan Pantai atau pelabuhan perikanan tipe C yaitu PPP Lempasing dan PPP Kota Agung.

## 2. Tujuan dan Fungsi Pendirian TPI Lempasing

### a. Tujuan Pendirian TPI Lempasing

- 1) Memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan melalui pelelangan ikan;
- 2) Mengusahakan stabilitas harga ikan; dan
- 3) Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

### b. Fungsi Pendirian TPI Lempasing

Berdasarkan pasal 41A ayat (2) Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009, tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 Tahun 2004, tentang perikanan. Adapun fungsi Pelabuhan Perikanan TPI Lempasing yaitu:

- 1) Pelayanan tambat dan labuan kapal perikanan
- 2) Pelayanan bongkar muat
- 3) Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan
- 4) Pemasaran dan distribusi ikan
- 5) Pengumpulan data tangkapan dan hasil perikanan
- 6) Tempat pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan masyarakat nelayan
- 7) Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan
- 8) Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan
- 9) Pelaksanaan kesyahbandaraan
- 10) Tempat pelaksanaan fungsi karantina ikan

- 11) Publikasi hasil pelayanan sandar dan labuh kapal perikanan dan kapal pengawas kapal perikanan
- 12) Tempat publikasi hasil riset kelautan dan perikanan
- 13) Pemantauan wilayah pesisir dan wisata bahari, dan
- 14) Pengendali lingkungan

### 3. Visi dan Misi TPI Lempasing

#### a. Visi

Terwujudnya Pelabuhan Perikanan Pantai sebagai pusat pelayanan dan bisnis perikanan secara terpadu.

#### b. Misi

- 1) Meningkatkan pelayanan dan menjadikan sentral bisnis usaha-usaha perikanan terpadu dalam meningkatkan konsumsi ikan, penyediaan bahan baku industri
- 2) Meningkatkan kualitas mutu dan harga ikan yang di daratkan dan distribusi ke daerah pendaratan
- 3) Memberikan kesempatan berusaha yang sama dan searah serta iklim yang kondusif
- 4) Meningkatkan mutu, pemasaran, distribusi dan nilai tambah hasil perikanan
- 5) Mewujudkan pusat data dan informasi daerah perikanan
- 6) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian sumber daya perikanan yang bertanggung jawab
- 7) Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 4. Struktur Organisasi TPI Lempasing

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing manajemennya dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya. Karenanya terdapat 2 struktur organisasi TPI Lempasing.

- a. Struktur kepengurusan manajemen organisasi Koperasi Unit Desa Mina Jaya Kota Bandar Lampung. *(dilampirkan)*
- b. Struktur pelaksanaan lelang TPI Lempasing Koperasi Unit Desa Mina Jaya Kota Bandar Lampung. *(dilampirkan)*

### **B. Hasil Penelitian**

#### 1. Faktor-faktor Penghambat

Pelelangan ikan di TPI PPP Lempasing sudah berjalan optimal, untuk mengetahui penyebab tidak berjalannya aktivitas pelelangan ikan hal ini dapat ditinjau dari beberapa aspek yaitu:

- a. Aspek sumber daya manusia/sosial

Penyebab tidak berjalannya aktivitas lelang ikan ditinjau dari aspek sumber daya manusia/sosial yang terdiri dari para pedagang/bakul, pengelola PPP Lempasing, nelayan, pengurus TPI Lempasing, dan pengurus Dinas Perikanan dan Kelautan Kota Bandar Lampung.

Hal ini dikarenakan permasalahan mengenai pelelangan bukan hanya kepentingan satu kelompok saja melainkan kepentingan banyak pihak yang harus didukung oleh semua unsur dan peran serta masyarakat sebagai pelaku pelelangan. Daerah pesisir yang

terdapat pelabuhan perikanan maupun pangkalan pendaratan ikan akan memiliki ciri dan karakteristik sosial budaya masyarakat perikanan yang berbeda pula.

Umumnya daerah pesisir yang terdapat pelabuhan perikanan maupun pangkalan pendaratan ikan memiliki Tempat Pelelangan Ikan sebagai *basic* nelayan untuk mendaratkan dan menjual hasil tangkapannya melalui sistem lelang. Peristiwa semacam ini dapat kita jumpai pada TPI di PPP Lempasing, PPN Pekalongan, PPP Muara Angke dan PPP Subang.

Setelah ikan didaratkan di Tempat Pelelangan Ikan, maka ikan pun akan dilelang. Kendala lainnya adalah seringkali para pedagang sebagai peserta lelang menunggak pembayaran atas harga nilai transaksi ditambah dengan pungutan retribusi sebesar 2,5%. Sebagai sanksinya maka pihak pengelola TPI berhak untuk melakukan teguran bahkan melarang peserta lelang tersebut untuk mengikuti lelang selanjutnya.

Penunggakan dari para bakul peserta lelang itulah yang justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses lelang yang ada. Karena adanya tunggakan maka sebagai gantinya pengelola TPI terpaksa menggunakan dana kas cadangan sebagai pembayaran atas harga nilai transaksi kepada para nelayan karena pembayaran kepada nelayan harus diserahkan langsung setelah proses lelang selesai.

Dana hasil retribusi inilah yang digunakan untuk pembayaran biaya pembangunan dan penyediaan sarana TPI, biaya operasional TPI serta biaya lelang. Seandainya itu hanya terjadi pada satu pedagang saja mungkin masih bisa diatasi, tetapi apabila itu merupakan kebiasaan yang terjadi dikalangan pedagang maka tentu saja hal tersebut membawa implikasi yang buruk karena secara otomatis KUD Mina Jaya akan mengalami permasalahan modal yang mengalami penurunan. Padahal dana kas cadangan tersebut hanya bisa digunakan sewaktu-waktu saja.

Permasalahan lain disebabkan karena kesadaran masyarakat perikanan akan arti pentingnya pelelangan masih rendah, mereka berfikir bahwa dengan mengikuti sistem penjualan secara lelang maka akan terjadi banyak pungutan sebagai pembayaran retribusi lelang. Harga ikan hasil penjualan melalui lelang yang akan dibayarkan kepada nelayan akan dipotong sebesar 2,5% dari nilai transaksi dan akan digunakan sebagai dana-dana nelayan seperti tabungan nelayan, asuransi nelayan, dana paceklik dan dana sosial (penanggulangan darurat kecelakaan dilaut).

Hal inilah yang menimbulkan pro dan kontra masyarakat perikanan akan arti pentingnya pelelangan. Bagi nelayan dengan hasil tangkapan ekonomis rendah dan jumlah produksi yang relatif kecil mereka merasa apabila menjual ikan melalui lelang maka akan mengalami kerugian karena harus mengalami potongan.

Sehingga, sebagai solusinya mereka cenderung memilih menjual ikan langsung kepada para pedagang.

Kurangnya modal tersebut berdampak pada kinerja operasional kelembagaan KUD Mina Jaya sebagai pelaksana pelelangan ikan.

b. Aspek fasilitas/teknis

Secara umum fasilitas yang dimiliki TPI PPP Lempasing yang digunakan untuk menyelenggarakan aktivitas pelelangan ikan diantaranya yaitu:

- 1) Fasilitas pokok
- 2) Fasilitas penunjang
- 3) Fasilitas fungsional

Berdasarkan penjelasan di atas, telah diketahui secara pasti bahwa lembaga yang memperoleh izin untuk menyelenggarakan pelelangan ikan adalah KUD Mina Jaya. Aktivitas pelelangan ikan merupakan suatu mekanisme pasar melalui pembentukan harga bersaing secara transparan dan dilakukan dihadapan khalayak umum. Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya pun memiliki seperangkat aturan atau kebijakan yang telah di buat oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Pengamatan dan hasil wawancara dilapangan justru menunjukkan bahwa pelaksanaan dari seperangkat aturan dan kebijakan tersebutlah yang justru mengalami kesulitan karena belum adanya kerjasama dan kurangnya dukungan dari semua unsur dan peran masyarakat dalam penegakan aturan pelelangan. Selain itu dalam beberapa

ketentuan belum terdapat kejelasan yang lebih spesifik mengenai aturan-aturan bagi ikan yang tidak diperkenankan untuk mengikuti lelang hal ini tentu saja membuka peluang untuk tidak berjalannya sistem lelang sehingga fungsi KUD Mina Jaya sebagai penyelenggara lelang kurang berfungsi dengan baik.

## 2. Faktor-faktor Pendukung

Di TPI Lempasing yang menjadi faktor pendukung terlaksananya proses pelelangan ikan yaitu tersedianya fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang proses lelang tersebut. Seperti, fasilitas pokok, fasilitas penunjang dan fasilitas fungsional. Secara teknis proses pelelangan ikan di TPI Lempasing sudah berjalan lancar. Karena fasilitas Pokok yang sudah tersedia di TPI Lempasing yang sangat memadai. Seperti :

**Tabel. 3.1**  
**Fasilitas Pokok**

No	Fasilitas Pelabuhan	Volume
1	Dermaga	339 M <sup>3</sup>
2	Kolam pelabuhan	27.500 M <sup>3</sup>
3	Jalan komplek	400 M
4	Drainase	800 M
5	Lahan	42.500 M <sup>2</sup>
6	Turap ( <i>revetment</i> )	87 M

Sumber : UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung



**Tabel 3.2**  
**Fasilitas Penunjang**

No	Fasilitas Pelabuhan	Volume
1	Mess operator	2
2	Tempat peribadatan	1
3	Fasilitas Mandi Cuci Kakus (MCK)	36 M <sup>2</sup>
4	Pertokoan	2
5	Pos jaga	2

Sumber : UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung

**Tabel 3.3**  
**Fasilitas Fungsional**

No	Fasilitas Pelabuhan	Volume
1	Telepon	1 unit
2	Internet	150 Mbps
3	Radio komunikasi	9 unit
4	Rambu-rambu	4 unit
5	Air bersih	2 unit
6	Instalasi BBM	42 M
7	Lapak Es	36 M <sup>2</sup>
8	Instalasi listrik	
9	<i>Dock/Slipway</i>	420 M
10	Bengkel	1 Unit
11	Tempat perbaikan jaring	339 M <sup>2</sup>
12	Tempat penanganan dan pengolahan/lapak ikan	770 M <sup>2</sup>

13	<i>Transit shed</i>	400 M <sup>2</sup>
14	Kantor administrasi pelabuhan	15 M <sup>2</sup>
15	Pos pelayanan terpadu	145 M <sup>2</sup>
16	Transportasi	1 unit mobil, 3 unit motor
17	Tempat pembuangan sementara	10 buah

Sumber : UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Tempat Pelelangan Ikan TPI Lempasing dapat difungsikan dengan baik saat menjalankan aktifitas lelang, dalam hal ini proses lelang dilakukan 2 kali dalam kurun waktu 24 jam yaitu pukul 04 - 07 pagi dan pukul 15 - 17 sore. Pada dasarnya proses lelang di TPI Lempasing tidak berpatok pada kurun waktu tersebut melainkan setiap saat mendarat di pelabuhan TPI Lempasing maka proses lelang akan di lakukan. Hanya saja seringkali nelayan bersandar atau berlabuh selesai menangkap ikan pada waktu-waktu tersebut.

### **C. Pendistribusian Hasil Perikanan**

#### **1. Nilai Tambah Hasil Perikanan**

Perikanan merupakan semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. Sedangkan nilai tambah hasil perikanan adalah penambahan hasil perikanan sebagai akibat dari kegiatan penanganan, pengolahan dan

distribusi dalam suatu proses produksi. Nilai tambah hasil perikanan merupakan suatu upaya pencapai dalam bisnis perikanan yang setiap tahunnya ditargetkan bertambah.

Banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai tambah hasil perikanan seperti, peningkatan produk hasil perikanan, pengolahan produk hasil perikanan atau yang berbahan baku ikan sampai menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Nilai tambah hasil perikanan tergantung dari pendaratan ikan-ikan yang di tangkap dan didaratkan oleh kapal perikanan tangkap di Tempat Pendaratan Ikan atau TPI.<sup>1</sup> Berikut merupakan tabel perkembangan jumlah ikan yang didaratkan di UPTD PP wilayah barat tahun 2012-2015.

**Tabel 3.4**  
**Tabel Perkembangan Jumlah Ikan Yang Didaratkan**  
**Di UPTD PP Wilayah Barat Tahun 2012-2015**

No	Tahun	Jumlah ikan yang didaratkan (kg)		Total
		PPP Lempasing	PPP Kota Agung	
1	2012	441.469	320.050	761.519
2	2013	1.438.288	248.538	1.686.826
3	2014	937.332	325.410	1.262.742
4	2015	592.994	499.671	1.092.665
Jumlah		3.410.083	812.755	4.803.752
Rata-rata pertahun		852.521	203.189	1.200.938

Sumber : UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung

<sup>1</sup> Wawancara Dengan Bapak Karna, Pengawas TPI Lempasing (UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung), Tanggal 16 Juli 2016.

Dari hasil penangkapan ikan yang didaratkan di TPI Lempasing dapat di jadikan nilai tambah pada sektor-sektor perikanan, terutama sektor industri pengolahan hasil perikanan.

## 2. Pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Perikanan

Pengawasan berlaku terhadap seluruh organisasi atau sebagian besar atau tidak terbatas sampai pada kegiatan tertentu saja. Pengawasan-pengawasan ini memberikan suatu cara untuk mengukur *performens* dari keseluruhan organisasi dan bukan dari sebagian saja, menjamin bahwa *performens* keseluruhannya adalah konsisten dengan rencana keseluruhannya dan mengawasi unit-unit yang semi otonom.

Latar belakang pengawasan sumberdaya perikanan adalah penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik di perairan yurisdiksi negara-negara pantai maupun di laut lepas. Sumberdaya perikanan merupakan sumber makanan dan mata pencarian bagi masyarakat nelayan yang tinggal di pesisir pantai. Sumberdaya perikanan merupakan sumber pendapatan untuk pertumbuhan ekonomi negara pantai. Kehancuran sumberdaya perikanan akan memiskinkan nelayan dan negara pantai. Perikanan yang tidak bertanggung jawab mengancam pemanfaatan sumberdaya perikanan yang berkekelanjutan.

Pengawasan sumberdaya perikanan adalah pengawasan *prosperity* (kesejahteraan), bukan pengawasan *security* (keamanan). Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan kegiatan operasional untuk pengelolaan sumberdaya perikanan yang berhasil agar sumberdaya perikanan tidak rusak karena pemanfaatan sumberdaya perikanan yang

berlebihan (*overfishing*). Pengawasan sumberdaya perikanan merupakan pengawasan *prosperity* yang tidak sama seperti kepolisian atau militer dengan hanya pendekatan penegakan hukum (*surveillance*). Tetapi komprehensif dan terintegrasi dengan sistem *Monitoring, Controlling and Surveillance* (MCS).

*Monitoring* adalah kegiatan pengumpulan data tangkapan ikan untuk pemantauan tingkat pemanfaatan sumberdaya perikanan dan pemantauan aktivitas kapal perikanan di laut. *Controlling* adalah pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan atau pengendalian aktivitas kapal perikanan dengan peraturan perundang-undangan agar sesuai dengan ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan. *Surveillance* adalah kegiatan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan aktivitas kapal perikanan di laut.<sup>2</sup> Aksi penegakan hukum (*law enforcement*) dilakukan terhadap kapal perikanan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan atau ketentuan pengelolaan sumberdaya perikanan.

Tujuan pengawasan sumberdaya perikanan adalah pemanfaatan sumberdaya perikanan tidak melebihi jumlah tangkap yang diperbolehkan (JTB) dan ketaatan atau kepatuhan (*compliance*) masyarakat nelayan, perusahaan perikanan, atau kapal perikanan pada ketentuan peraturan perundang-undangan atau pengelolaan sumberdaya perikanan. Sasaran pengawasan sumberdaya perikanan adalah sumberdaya perikanan tidak rusak atau *overfishing* dan dapat

---

<sup>2</sup> Malayu S.P Hasibuan, *manajemen dasar, pengertian dan masalah*, PT Toko Gunung Agung. Jakarta, 1984, Hal.245

dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat nelayan dan peningkatan ekonomi negara pantai.

Biaya pengawasan sumberdaya perikanan selalu merupakan perhatian utama dari semua negara yang mengimplementasikan pengawasan sumberdaya perikanan. Keefektifan dan keefisienan biaya penting untuk pengawasan sumberdaya perikanan yang berhasil.

Administrator perikanan yang harus bergantung pada penggunaan sumberdaya militer untuk melaksanakan pengawasan sumberdaya perikanan akan menemukan bahwa badan militer selalu menurut prioritas rendah petugas pengawasan sumberdaya perikanan. Di samping itu, keterlibatan militer biasanya tidak efektif biaya. Pesawat dan kapal militer lebih mahal untuk dibangun dan dioperasikan dibanding peralatan sipil yang sesuai. Penghematan dihasilkan dari penggunaan kapal sipil dengan anak buah kapal yang lebih sedikit dan biaya pengoperasian yang lebih rendah.

Untuk itu pengawasan dan pengendalian sangat di butuhkan dalam meminimalisir adanya *overfising* dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam pengawasan dan pengendalian, fungsi pengendalian merupakan fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, Pengendalian ini berkaitan erat dengan fungsi perencanaan. Pengendalian sumber daya perikanan merupakan pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan sumber

daya perikanan agar rencana-rencana yang telah dibuat untuk mencapai tujuan dapat terselenggara.

Adapun merupakan proses-proses dan cara pengendalian sumber daya perikanan, proses pengendalian dilakukan secara bertahap melalui langkah-langkah berikut:

- a. Menentukan standar-standar yang akan digunakan dasar pengendalian
- b. Mengukur pelaksanaan atau hasil yang telah dicapai
- c. Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan menentukan penyimpangan bila ada
- d. Melakukan tindakan perbaikan, jika terhadap penyimpangan agar pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana.

Cara-cara pengendalian yang dilakukan seorang manajer harus mempunyai berbagai cara untuk memastikan semua bahwa semua fungsi manajemen dilaksanakan dengan baik.<sup>3</sup> Hal ini dapat diketahui melalui proses kontrol atau pengawasan, cara-cara pengendalian atau pengawasan dilakukan sabagai berikut:

#### 1) Pengawasan langsung

Pengawasan langsung merupakan pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer. Manajer memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dilakukan dengan benar dan hasilnya sesuai dengan yang dikehendaki.

---

<sup>3</sup> *Ibit*, Hal.247

## 2) Pengawasan tidak langsung

Pengawasan tidak langsung merupakan pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. Laporan ini dapat berupa lisan, atau pun tulisan tentang pelaksanaan pekerjaan dan hasil-hasil yang telah di capai.

## 3) Pengawasan berdasarkan kekecualian

Pengawasan ini merupakan pengendalian yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengendalian semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.<sup>4</sup>

## 3. Dampak Positif Pendistribusian Hasil Perikanan

Pada dasarnya pendistribusian hasil perikanan merupakan suatu hal yang dapat mempermudah proses pemasaran, pendistribusian penting dilakukan agar perencanaan dari proses pemasaran hasil perikanan berjalan lancar. Adapun dampak positif pendistribusian hasil perikanan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan nilai tambah hasil perikanan
- b. Mempermudah mencapai pasar-pasar ikan di seluruh wilayah
- c. Dapat meningkatkan kualitas mutu dan harga ikan

---

<sup>4</sup> *Ibit*, Hal.249



- d. Menguntungkan bagi para nelayan karena tersedianya pelayanan fasilitas di TPI Lempasing yang akan berimbang pada harga ikan yang stabil atau bahkan lebih tinggi
- e. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

#### 4. Dampak Negatif Pendistribusian Hasil Perikanan

Di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lempasing dampak negatif hampir tidak pernah terjadi, karena TPI Lempasing sudah menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) yang menyediakan semua fasilitas untuk pelelangan. Hanya saja dampak negatif itu dirasakan oleh TPI Lempasing karena masih terdapat para pedagang ikan yang membeli ikan dari pelelangan tidak membayar redistribusi kepada pihak lelang dan ada juga para pedagang yang menunggakan pembayaran redistribusi yang akan di bayarkan esok harinya atau setelah ikan terjual di pasar.

Penunggakan dari para pedagang peserta lelang itulah yang justru dapat menimbulkan dampak negatif terhadap keberlangsungan proses lelang yang ada. Karena adanya tunggakan maka sebagai gantinya pengelola TPI terpaksa menggunakan dana kas cadangan sebagai pembayaran atas harga nilai transaksi kepada para nelayan karena pembayaran kepada nelayan harus diserahkan langsung setelah proses lelang selesai.

#### **D. Struktur Dan Tugas Pelaksanaan Pelelangan Ikan Di TPI Lempasing**

Untuk mengelola suatu tempat yang menjadi pusat pendistribusian TPI Lempasing tentu memiliki struktur pelaksanaan pelelangan ikan yang masing-masing memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pengurus KUD Mina Jaya

KUD Mina Jaya ditunjuk sebagai penyelenggara pelelangan ikan.

2. Manajer TPI

Yang mengatur seluruh karyawan unit TPI, membuat laporan bulanan maupun tahunan kepada KUD dan mengkoordinir seluruh kegiatan TPI.

3. Juru Buku

Mencatat jumlah ikan dan hasil retribusinya setiap hari, meneliti kelengkapan dan kebenaran bukti-bukti pembukuan, melaksanakan pembukuan sesuai prosedur pada sistem yang telah ditetapkan dan menyimpan data keuangan berupa laporan yang lengkap dan jelas serta lampiran yang di butuhkan.

4. Juru Kasir TPI

Menerima, menyimpan uang serta melaksanakan administrasi kas, bertanggung jawab pada keuangan TPI, menyimpan bukti-bukti mengenai kas masuk dan keluar, bertanggung jawab atas jumlah penerimaan dan pengeluaran kas, dan memberikan laporan saldo kas kepada TPI dan KUD Mina Jaya.

5. Juru Timbang/ Juru Tunjuk

Melakukan penimbangan dan pencatatan berat terhadap ikan yang masuk ke TPI. Dan Juru yang bertugas sebagai penentu ikan yang akan di lelang, dia yang mengoperasikan jalannya lelang dan memberi tahu juru lelang ikan yang akan di lelang maupun yang telah di lelang.

6. Juru Lelang/Juru Tawar

Menjadi petugas perantara antara pembeli dan penjual ikan (nelayan dan pedang/pembakul).

7. Juru Pembantu Kasir Tagih

Membantu juru kasir mengisi struk pembelian dan mencatat nama pembeli dan mengisi struk penjualan dan nama penjual.

8. Juru karcis Lelang/ Juru Buku Lelang

Mengisi struk lelang terhadap hasil lelang (pemenang/penjual), juru nota lelang akan memberikan struk kepada pedagang/pembakul yang selanjutnya akan di serahkan kepada kasir.

9. Juru Buku Bakul/Pembeli Ikan

Mengisi struk lelang dari penjualan hasil lelang.

10. Juru Buku Pemilik Ikan/Juragan

Mencatat nama pemenang hasil lelang, yang selanjutnya struk diberikan kembali ke kasir untuk proses pembayaran sesuai harga kesepakatan lelang.

11. Juru Kebersihan

Bertugas menjaga kebersihan tempat lelang dari sisa ikan tidak layak dijual yang berserakan di lantai tempat lelang.

### **E. Syarat Untuk Dapat Mengikuti Lelang**

Syarat yang dimaksud yaitu persyaratan yang bisa menjadi jaminan bagi pelelangan ikan, syarat yang ditetapkan di TPI Lempasing yaitu, pedagang atau pembakul harus menaruh uang berkisar Rp. 3.000.000 – Rp. 5.000.000 untuk dapat mengikuti pelelangan ikan. Uang tersebut di gunakan untuk pembelian ikan hasil lelang yang telah disepakati, apabila dari hasil lelang pedagang (pembakul) mendapatkan lelang di atas Rp. 5.000.000 maka pedagang tersebut harus membayar sisanya, sedangkan jika mendapatkan lelang dibawah uang yang di syaratkan maka uang tersebut akan dikembalikan kepada pedagang (pembakul).

Di TPI Lempasing mereka yang mengikuti lelang akan terdaftar sebagai peserta lelang sekaligus anggota KUD Mina Jaya, karena dari pembayaran retribusi terdapat tabungan bagi nelayan dan tabungan bagi pedagang (pembakul).

### **F. Fasilitas Tempat Pelelangan Ikan**

Tempat Pelelangan Ikan merupakan salah satu dari fasilitas fungsional dari pelabuhan. Yang berarti TPI merupakan fasilitas yang memberikan pelayanan langsung untuk pelelangan ikan. Fasilitas-fasilitas yang ada di Tempat Pelelangan Ikan sangat menunjang kelancaran kegiatan di Tempat Pelelangan Ikan tersebut. Fasilitas-fasilitas yang ada di TPI Lempasing antara lain adalah:

a. Fasilitas Pokok

Fasilitas pokok yang disediakan di TPI Lempasing merupakan fasilitas yang digunakan sebagai poros atau titik pendistribusian untuk digunakan sebagai tempat penyelenggaraan lelang. Fasilitas tersebut antara lain:

1) Dermaga

Sebagai tempat bersandarnya kapal-kapal nelayan yang membawa ikan hasil tangkapannya.

2) Gedung Betap dengan tingkat kemiringan tertentu

Gedung ini berfungsi sebagai tempat diselenggarakannya lelang ikan, tingkat kemiringan pada lantai berfungsi sebagai alur air yang terbawa di bakul-bakul atau box ikan dari kapal nelayan.

3) Ruang Kantor

Ruang kantor diperlukan untuk menyimpan dan melakukan transaksi penjualan atau pembelian ikan hasil lelang.

b. Fasilitas Penunjang

Fasilitas ini merupakan pelengkap dalam melakukan pelelangan dan sebagai penunjang dalam penyelenggaraan lelang.

Fasilitas tersebut antara lain:

1) Kursi lelang

2) Timbangan

3) Nota lelang

4) Buku produksi

- 5) Nota penjualan dan pembelian
- 6) Almari
- 7) Alat tulis
- 8) Meja-meja
- 9) Pengeras suara
- 10) MCK/toilet
- 11) Tongkat pengarahan

### **G. Lembaga yang Menjadi Fasilitas Penunjang di TPI Lempasing**

Dalam perkembangan di daerah perikanan khususnya di TPI Lempasing Kecamatan Teluk Betung Timur tidak terlepas dari peran lembaga dan tersedianya fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan perikanan di daerah tersebut. Tidak hanya Pemerintah, tetapi juga pihak swasta selaku pihak yang berkepentingan dalam usaha perikanan yang turut berperan dalam menjalankan roda perkembangannya.

Di TPI Lempasing pengadaan fasilitas penunjang yang mendukung kegiatan perikanan di kelola sendiri oleh masyarakat perikanan daerah tersebut yang tertampung dalam wadah KUD yang bernama Mina Jaya. Selain itu juga tidak terlepas dari peran pihak swasta yang mengelola beberapa fasilitas penunjang lain yang mendukung usaha perikanan di daerah tersebut pembagian pengelolaan ini berada dalam pembinaan Unit Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai Wilayah Barat selaku wakil dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.

## **H. Sejarah berdirinya KUD Mina Jaya**

KUD Mina Jaya sudah di bentuk sejak tahun 1996 oleh masyarakat nelayan setempat, sedangkan peresmian KUD Maina Jaya sebagai wadah yang dijunjuk sebagai pengelola Tempat Pelelangan Ikan diresmikan pada tahun 1999 menurut Surat Keputusan Pemerintah Provinsi Lampung tentang penyelenggaraan pelelangan ikan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Lempasing dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Ujung Bom dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota Bandar Lampung dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya tentang kerja sama pengelolaan kios mini hasil perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Gudang Lelang kota Bandar Lampung.

## **I. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi**

Besarnya tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan ditetapkan sebesar 5% (lima persen) dari nilai lelang ikan yang yang ditetapkan pada saat itu. Retribusi sebesar 5% tersebut, 2,5% di pungut dari nelayan penjual/pemilik kapal dan 2,5% di pungut dari pembeli/pedagang ikan (pembakul).

Hasil penerimaan retribusi Tempat Pelelangan Ikan dibagi dan diberikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten Kota, pembagian dan penggunaan hasil penerimaan hasil retribusi tersebut adalah:

a. 2,6% untuk Pemerintah Provinsi Lampung, 2,6% tersebut akan digunakan sebagai:

1) 1,00% sebagai penerimaan Pemerintah Provinsi

- 2) 1,6% sebagai dana penyelenggaraan pelelangan ikan, dana-dana tersebut meliputi:
  - a) 0,20% untuk biaya perawatan dan kebersihan Tempat Pelelangan Ikan.
  - b) 1,00% untuk biaya penyelenggaraan, petugas keamanan, dan administrasi lelang
  - c) 0,25% untuk dana pakeklik nelayan
  - d) 0,05% untuk dana pengembangan organisasi nelayan
  - e) 0.10% untuk dana penumpukan modal badan penyelenggara lelang.
- b. 2,4% untuk Pemerintah Kabupaten atau Kota, 2,4% tersebut akan digunakan sebagai :
  - 1) 1,20% sebagai penerimaan Pemerintah Kabupaten atau Kota
  - 2) 1,20% untuk dana peningkatan kesejahteraan nelayan yang akan digunakan sebagai :
    - a) 0,25% digunakan untuk tabungan nelayan
    - b) 0,25% digunakan untuk tabungan pedagang (pembakul)
    - c) 0,45% digunakan untuk dana sosial atau kecelakaan laut
    - d) 0,05% digunakan untuk dana pengembangan organisasi nelayan
    - e) 0,20% digunakan untuk dana asuransi nelayan



## **J. Pelaksanaan Operasional Pelelangan Ikan**

### **a. Kegiatan Lelang**

Untuk melaksanakan kegiatan lelang tentunya terdapat langkah-langkah yang harus dilakukan. Berikut ini merupakan tahap-tahap dalam melelang ikan di TPI Lempasing:

- 1) Sebelum kapal berlabuh dan ikan hasil tangkapan di daratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP). Kapal atau pun perahu nelayan yang berisi muatan ikan telah melakukan penyortiran terlebih dahulu dengan memasukan ikan ke dalam box atau pun rombongan yang sesuai dengan ukuran dan jenisnya.
- 2) Setelah ikan di pisahkan menurut ukuran dan jenisnya dan kapal berlabuh di dermaga pelabuhan, selanjutnya ikan di angkut dari kapal ke Tempat Pelelangan Ikan. Biasanya si pemilik kapal menggunakan manol (jasa angkut), jasa angkut ini biasanya di beri upah sebesar Rp. 5000- Rp 10000 per rombongan atau per angkutan.
- 3) Setelah di angkut pada tempat lelang, ikan di timbang oleh petugas di Tempat Pelelangan Ikan. Petugas juru karcis memberikan karcis kepada juru angkut untuk dimasukkan kedalam keranjang ikan yang telah di timbang, karcis tersebut bertulis jenis dan berat ikan tersebut.
- 4) Keranjang ikan yang telah di beri karcis timbang berisikan berat ikan tersebut diletakkan di hadapan umum yang di saksikan oleh pemilik ikan (nelayan) dan calon konsumen atau

pedagang (pembakul), yang dimana nelayan hanya turut menyaksikan proses pelelangan tersebut. Karena dalam proses pelelangan ini, petugas juru lelang telah menetapkan harga minimal tertentu per kilo gram. penentuan harga tersebut disesuaikan dengan kondisi ramai atau tidaknya hasil tangkapan nelayan. Misalkan pada musim ikan maka pelelang mematok harga rendah dan sebaliknya pada musim paceklik maka pelelang mematok harga yang tinggi.

- 5) Setelah itu ikan ditawarkan juru lelang kepada peserta lelang dan juru tunjuk/timbang akan menunjuk box atau rombongan-rombong ikan gunanya untuk menunjuk box atau rombongan ikan yang sedang dilelang pada saat itu. Dalam proses ini terdapat proses tawar menawar secara terbuka. Ikan di tawarkan secara bertingkat sampai penawar tertinggi tinggal satu orang dan ditentukan sebagai pemenang lelang.
- 6) Setelah terjadi kesepakatan harga dan telah di tentukan pemenangnya, juru buku (karcis) lelang mengisi buku (karcis) lelang dan menulis nama penjual, pembeli, berat ikan, harga ikan, dan jenis ikan yang telah di lelang. Karcis lelang tersebut rangkap 3 yaitu warna putih (nota lelang 1) yang di berikan kepada nelayan, warna merah (nota lelang 2) yang di berikan kepada KUD Mina Jaya sebagai arsip KUD, warna kuning (nota lelang 3) yang di berikan kepada kasir TPI untuk di

jadikan pembukuan. Dan setelah itu juru buku mencatat harga berat dan jenis ikan pada buku lelang.

Setelah pelelangan selesai, dan pemenang lelang membayar ikan hasil lelang kepada juru karcis maka, pemenang lelang atau pedagang (pembakul) juga membayar retribusi sebesar 2,5% dari ikan hasil lelang yang telah di menangkannya dan membayar uang hasil lelang ke juru karcis dengan menunjukkan karcis lelang. Kemudian oleh juru kasir, karcis pembelian di berikan kepada pedagang (pembakul). Dan juru kasir menulis nama pembeli, penjual, berat dan jenis ikan sesuai dengan nota lelang. Tidak hanya pedagang (pembakul) nelayan pemilik ikan dari hasil lelang tersebut dapat mengambil uang hasil pelelangan ikan dengan membayar retribusi sebesar 2,5% dari hasil lelang, nelayan dapat mengambil uang hasil lelang dengan menunjukkan karcis lelang kepada petugas dan petugas akan memberikan nota penjualan kepada nelayan.<sup>5</sup>

Berikut kisaran harga lelang ikan per tanggal 1-18 agustus 2016 :

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan Bapak Muhajir, juru lelang di TPI Lempasing, pada tanggal 28 juli 2016

**Tabel 4.1**  
**Kisaran harga ikan di TPI Lempasing**  
**Per tanggal 1-18 Agustus 2016**

No	Jenis Ikan	Harga Terendah Per KG	Harga Tertinggi Per KG
1	Tongkol	Rp. 14.000	Rp. 20.000
2	Tenggiri	Rp. 40.000	Rp. 60.000
3	Kembung/Kembung sate	Rp. 20.000 – 35.000	Rp. 25.000 – 40.000
4	Bentong	Rp. 20.000	Rp. 25.000
5	Kakap	Rp. 40.000	Rp. 50.000
6	Tanjan	Rp. 1000	Rp. 5000
7	Ikan Pari	Rp. 15.000	Rp. 20.000
8	Cumi	Rp. 35.000	Rp. 50.000
9	Udang Kecil	Rp. 15.000	Rp. 25.000
10	Kerisi	Rp. 15.000	Rp. 20.000

Sumber : UPTD Dinas Perikanan dan Kelautan Wilayah Barat Provinsi Lampung